KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS PERTANIAN
Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580059, Faksimili (0711) 580276
Laman : www.fp.unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA
No : 5965 /UN9.1.5/PP.16/2023

TENTANG

SUSUNAN TIM PENGUJI UJIAN KUALIFIKASI KANDIDAT DOKTOR (UKKD) TERTULIS MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU PERTANIANFAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Memperhatikan : Surat Koordinator Program Studi Doktor (S3) Ilmu Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Nomor : 201/UN9.2.14/KM/2023 tanggal 13 September 2023 Perihal Susunan Tim Penguji Ujian Kualifikasi Kandidat Doktor (UKKD) Tertulis.

Menimbang :
a. Bahwa mahasiswa Program Studi Doktor (S3) Ilmu-ilmu Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya yang akan menyelesaikan studinya harus menempuh Ujian Kualifikasi Kandidat Doktor (UKKD) Tertulis.
b. Bahwa untuk Ujian Kualifikasi Kandidat Doktor (UKKD) Tertulis tersebut perlu ditetapkan dan diangkat tim penguji Ujian Kualifikasi Kandidat Doktor.
c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas maka perlu dikeluarkan surat keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

Mengingat :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya.
3. SK. Menteri PTIP No.108 tahun 1963 tentang Pendirian Fakultas Pertanian Universita Sriwijaya
4. SK Menristekdikti No. 012/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya.
5. SK. Mendiknas No. 064 Tahun 2003 tentang Statuta Universitas Sriwijaya
6. SK Rektor Universitas Sriwijaya No : 0018/UN9/KP/2012 tanggal 13 Januari 2012 tentang Peralihan Status (Kedudukan) Pengelolaan Program Studi S2 Ilmu Tanaman dan S2 Agribisnis serta S3 Bidang Ilmu Petanian Program Pascasarjana dibawah Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya.
7. Surat Keputusan Rektor Unsri No. 0109/UN9/SK.BUK.KP/2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Unsri Periode 2021-2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG SUSUNAN TIM PENGUJI UJIAN KUALIFIKASI KANDIDAT DOKTOR (UKKD) TERTULIS MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS PERTANIAN
Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580059, Faksimili (0711) 580276
Laman : www.fp.unsri.ac.id

PERTAMA : Susunan Tim Penguji Ujian Kualifikasi Kandidat Doktor (UKKD) Tertulis Mahasiswa Program Studi Doktor (S3) Ilmu Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya sebagai berikut :

Promotor	:	Dr. Ir. Yakup, M.S.
Co-Promotor I	:	Prof. Dr. Ir. Dedik Budianta, M.S.
Co-Promotor II	:	Dr. Ir. Firdaus Suliman, M.Si.
Penguji	:	1. Dr. Ir. Umar Harun, M.S.
	:	2. Dr. Irmawati, S.P., M.Si., M.Sc.
Untuk menguji mahasiswa	:	
Nama/NIM	:	Gusdi Khamsaldin Sjafei / 05013682227006
BKU	:	Agronomi (AGN)
Topik Disertasi	:	"Adaptabilitas Padi Gogo di Areal Tanaman Karet Menghasilkan".

KEDUA : Kepada Tim Penguji diberikan honor yang dibebankan pada DIPA yang bersumber dari PNBP Fakultas Pertanian Unsri tahun 2023.

KETIGA : Tim Penguji yang tersebut pada butir pertama bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya.

KEEMPAT: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Inderalaya
Pada tanggal : 14 SEP 2023

Dekan,

A. MUSLIM
NIP 196412291990011001

Tembusan :
1. Rektor Unsri
2. KPS Doktor (S3) Ilmu-ilmu Pertanian FP Unsri
3. Yang Bersangkutan